



Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama

Raysah Afdila Fachriah¹, Hasnuldi Miaz²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: afdilaraysa@gmail.com & hasnuldimias@gmail.com

Abstract

E-Court is a judicial instrument designed as a form of public service that facilitates the online registration of cases, online payment of court fees, electronic submission of court documents (such as replies, rejoinders, conclusions, and responses), and electronic summons. The e-Court application is expected to enhance court services by enabling online case registration, allowing the public to save both time and costs in the process. The purpose of this research is to examine how the e-Court system is implemented in case resolution within Religious Courts, as well as to identify the advantages and disadvantages of the e-Court system compared to conventional court procedures. The research method used in this study is normative legal research, which involves examining materials such as legal theories, concepts, legal principles, and legal regulations related to the subject matter.

Keywords: e-court; case resolution; religious court

Abstrak

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem e-court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama serta apa kelebihan dan kekurangan sistem e-court dibandingkan dengan prosedur konvensional dalam penyelesaian perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normative ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Kata Kunci: e-court; penyelesaian perkara; pengadilan agama

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membuat dunia merasa lebih terhubung, karena hampir semua informasi dapat dengan mudah dijangkau tanpa batas, kapan saja dan di mana saja. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah menjadi sesuatu yang benar-benar diperlukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, kemajuan teknologi informasi terjadi dengan sangat cepat dan besar-besaran. Hampir

semua bagian dari cara hidup masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi informasi.

Lembaga peradilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia turut melakukan transformasi digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Salah satu bentuk inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah diperkenalkannya sistem *e-Court* atau administrasi perkara secara elektronik.¹

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *e-court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju.²

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga dilingkungan peradilan yang juga memanfaatkan teknologi berupa *e-court* dalam penyelesaian perkara. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama memiliki posisi yang sangat strategis. Dengan beban perkara yang terus meningkat setiap tahunnya, penerapan sistem *e-court* diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara serta meningkatkan kualitas pelayanan di Peradilan Agama.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan mengkaji 2 hal, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama; kedua, apa kelebihan dan kekurangan sistem *e-court* dibandingkan dengan prosedur konvensional dalam penyelesaian perkara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama serta apa kelebihan dan kekurangan sistem ini dibandingkan dengan prosedur konvensional.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

² Sonyendah Retnanigsih. (2020). "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, hlm. 126-127

objek kajiannya. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris terkait dengan ketentuan hukum normatif peraturan perundang-undangan (norma atau aturan) dan pelaksanaanya pada peristiwa hukum hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

E-court tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan kata *e-court* dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan. *E-court* adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online.⁴ Mahkamah Agung telah mengedarkan tentang tata cara penggunaan sistem E-Court melalui buku panduan E-Court Mahkamah Agung.⁵ Dalam buku panduan tersebut di jelaskan ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut⁶ :

a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e SKUM.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

³ Muhammin. (2020). Metode Penelitian Hukum, Cet ke-1. Mataram: Mataram University Press, hlm. 45.

⁴ Akhmad Shodikin, dkk., (2021). "Efektifitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian". *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 4 No. 2, hlm. 137.

⁵ Habibah Zainah dan Muchamad Coirun Nizar. (2022). "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-COURT DI Pengadilan Agama". *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 1 No. 1, hlm. 75.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Buku Panduan e-Court: The Electronic Justice System. Jakarta: Mahkamah Agung, hlm. 7-8.

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak.


d. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Sesuai dengan PERMA-RI No. 3 tahun 2019 tentang berperkara secara elektronik, aplikasi e-court tersebut telah aktif (telah dilakukan aktifasi pada bulan Nopember 2019 oleh Tim dari Mahkamah Agung) pada Pengadilan Agama Bukittinggi. Pada tahun 2019 implementasi e-court pada Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 28 perkara yang mendaftar, 25 perkara yang diputus (disidangkan).

Pada tahun 2020 yang mendaftar melalui e-court pada Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 103 perkara, dengan total sebanyak 144 perkara yang diajukan masyarakat melalui e-court sejak diimplementasikan pada tahun 2019. Pada tahun 2021 yang mendaftar melalui e-court pada Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 459 perkara, dengan 23 perkara yang diajukan ke tahap e-litigasi (diputus secara elektronik). Hingga 31 Desember 2022 yang mendaftar melalui e-court pada Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 1432 perkara, dengan 172 perkara yang dilanjutkan ke tahap e-litigasi.

Pada tahun 2023 yang mendaftar melalui e-court pada Pengadilan Agama



Bukittinggi sebanyak 2380 perkara, dengan 1113 perkara yang dilanjutkan ke tahap e-litigasi. Hingga 31 Desember 2024, jumlah pendaftaran perkara melalui e-court pada Pengadilan Agama Bukittinggi sudah berjumlah 3232 perkara, dengan 1953

perkara yang dilanjutkan ke tahap e-litigasi. Pada tahun 2024, seluruh perkara diterima secara e-court dan diproses secara e-litigasi 100%, termasuk sisa perkara tahun 2023.⁷

Gambar: Grafik Perkara E-Court Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2020 s.d 2024

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi 2024

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem E-Court Dibandingkan Dengan Prosedur Konvensional

Manfaat dan kemudahan dengan adanya sistem *e-court* dalam beracara⁸:

- a. Bagi para pihak, pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan kasus mereka dari jarak jauh tanpa perlu datang ke Pengadilan. Selain itu, pemberitahuan, panggilan sidang, dan informasi lainnya dapat segera diterima oleh pihak-pihak terkait melalui laman e-Court, termasuk alat bukti. Manfaat lainnya adalah efisiensi biaya. Selain itu, keuntungan lain yang dirasakan adalah aksesibilitas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, asalkan ada jaringan yang mendukung untuk mengakses e-Court.
- b. Bagi pegawai Pengadilan, yaitu memudahkan pegawai Pengadilan yang bertanggung jawab dalam memeriksa kelengkapan alat bukti, yang sering kali tidak lengkap atau tidak sesuai.
- c. Bagi para advokat, para advokat yang menangani lebih dari satu kasus, dapat mendaftarkan perkara atau melakukan proses peradilan dari jarak jauh hanya dengan memanfaatkan e-Court. Salah satu keunggulan yang dirasakan adalah proses beracara yang lebih cepat.

Adapun kekurangan yang ada disebabkan oleh proses pengembangan sistem ini⁹:

- a. Kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi juga kerap kali membuat pelaksanaan e-Court terhambat. Apalagi pada masyarakat dalam hal ini pihak yang berperkara memiliki pengetahuan yang terbatas tentang teknologi informasi dan pemahaman mengenai e-Court itu sendiri.
- b. Kondisi jaringan internet setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia tentunya pasti berbeda-beda, terlebih lagi jika daerah dari pihak pengguna termasuk yang pelosok dan sulit dijangkau.
- c. Belum menyeluruhnya sistem e-Court di peradilan. Kekurangan yang dapat ditemui saat ini ialah belum menyeluruhnya perkara yang diajukan menggunakan e-Court.

⁷ Laporan Tahunan 2019 s.d 2024 Pengadilan Agama Bukittinggi.

⁸ Andara Tsabitha, dkk., (2014). "Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan Yang Transparan". *Media Hukum Indonesia(MHI)*, Vol. 2 No. 4, hlm. 760-761.

⁹ Andara Tsabitha, dkk., *ibid*, hlm. 761.

d. Salah satu kekurangan dari sistem e-Court adalah bahwa pendaftaran dokumen hanya dapat dilakukan melalui advokat, sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa langsung mengajukan dokumen mereka secara mandiri.

Pelaksanaan e Court ditinjau berdasarkan penerapan setiap tahapan dalam sistem e-Court terhadap perkara yang terdaftar e-Court di Pengadilan Agama, yaitu diawali dengan pembuatan akun melalui sistem e-Court. Kemudian baru daftarkan perkara melalui sistem e-Court (e-Filling). Dibandingkan dengan cara pendaftaran perkara secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan datang ke kantor pengadilan mendaftarkan langsung perkaranya dengan mengantri di loket pendaftaran kemudian meluangkan waktu yang lama menunggu sampai perkaranya terdaftar, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan.¹⁰

Dilanjutkan dengan pembayaran panjar biaya perkara melalui sistem e-Court (e-Payment). Dibandingkan dengan cara pembayaran panjar biaya perkara secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan mengantri di loket kasir untuk mengetahui kisaran biaya perkara dan memperoleh SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar) dari kasir kemudian melakukan pembayaran di bank yang menjadi mitra pengadilan kemudian kembali lagi ke pengadilan menyerahkan bukti pembayaran kepada kasir untuk memperoleh bukti pembayaran, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana yakni dapat dilakukan dimanapun berada, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan yakni tidak perlu bolak-balik ke pengadilan dan bank.

Setelah melakukan pembayaran panjar biaya melalui sistem e-court, kemudian pemanggilan pihak melalui sistem e-Court (e-Summons). Jika dibandingkan dengan cara pemanggilan pihak berperkara secara konvensional dimana jurusita diharuskan mengantar langsung panggilan sidang kepada pihak berperkara berdasarkan alamat tempat tinggalnya, dalam proses pemanggilan ini jurusita seringkali menemukan kendala tidak bertemu dengan pihak berperkara karena alamat yang tidak jelas dan yang bersangkutan tidak sedang berada di alamatnya, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada jurusita dan pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana yakni pemanggilan dilakukan secara elektronik tanpa harus bertemu dengan pihak berperkara, waktu yang relatif singkat yakni tanpa harus mencari alamat tempat

¹⁰ Andi Taufik Nasri, dkk., (2023). "Efektivitas Penerapan E-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)". *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5 No. 2, hlm. 268.

tinggal pihak berperkara, dan biaya yang ringan yakni pihak yang berperkara secara e-Court tidak dikenakan biaya pemanggilan.

Persidangan juga dilakukan dengan melalui sistem e-Court (e-Litigation). Apabila dibandingkan dengan cara persidangan secara konvensional dimana pihak berperkara diharuskan menghadiri secara langsung persidangan di pengadilan mulai sejak pemeriksaan perkara sampai perkara tersebut diputuskan, tentunya dengan sistem e-Court ini lebih memberikan kemudahan dan manfaat kepada pihak berperkara karena prosesnya yang sederhana, waktu yang relatif singkat dan meminimalisir biaya yang tidak perlu untuk dikeluarkan. Namun di sisi lain ada yang tidak setuju untuk bersidang secara elektronik dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem e Court dan penggunaan teknologi mengakibatkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terwujud secara maksimal dan manfaatnya kurang dapat dirasakan baik oleh pihak berperkara maupun pihak pengadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-Court pada tahap persidangan kurang efektif terlaksana.¹¹

C. PENUTUP

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah:

1. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)
2. Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)
3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)
4. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Kelebihan dari penggunaan *e-court* yaitu pihak yang bersengketa dapat mendaftarkan kasus mereka dari jarak jauh tanpa perlu datang ke Pengadilan. Manfaat lainnya adalah efisiensi biaya. Sedangkan kekurangannya yaitu dari kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi sehingga membuat pelaksanaan e-Court terhambat, selain itu kondisi jaringan internet setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia tentunya pasti berbeda-beda, terlebih lagi jika daerah dari pihak pengguna

¹¹ Andi Taufik Nasri, dkk. *Ibid*, hlm. 269.

termasuk yang pelosok dan sulit dijangkau. Serta belum menyeluruhnya perkara yang diajukan menggunakan e-Court.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Buku Panduan e-Court: The Electronic Justice System. In *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cet ke-1. Mataram: Mataram University Press.

Jurnal :

- Nasri, Andi TaufikNasri, A. T., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2023). Efektivitas Penerapan E-Court (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2661>
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*,

50(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>

Shodikin, A., Saepullah, A., & Lestari, I. I. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>

Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia GunaMewujudkan Peradilan yang Transparan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4),. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14301016>

Zainah, Habibah; Nizar, M. C. (2022). Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1). <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.